



**PENETAPAN**

No.36/PDT.P/2024/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Ansar Dahlan** Tempat lahir Palopo, tanggal 09 Mei 1968, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Ikan Keliling, bertempat tinggal di Jl. Wecudai Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 5 Maret 2024 dibawah register nomor : 36/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah selaku ahli waris dari orang tua tersebut dan pemohon adalah anak kandung dan perwakilan dari ahli waris.
- Bahwa orang tua pemohon bernama **JINARA** berkewarganegaraan Indonesia
- Bahwa orang tua pemohon yaitu **JINARA** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2012 di Palopo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil manapun, sehingga almarhum **JINARA**
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **JINARA** tersebut untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akte Kematian berdasarkan ketentuan undang-undang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih harus ada penetapan dari hakim pengadilan Negeri Palopo

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon bermohon kepada bapak ketua pengadilan negeri palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di pada tanggal 5 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang orang tua bernama **JINARA** sakit dan dikebumikan di Palopo
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **JINARA**
4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7373010805680001 tanggal 17 Desember 2018 atas nama Ansar Dahlan, yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7373012101080181, tanggal 21 Maret 2023 atas nama Ansar Dahlan, yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Foto Copy Surat Keterangan keterangan kematian dari kelurahan Dangerakko Nomor 000/25/KDR, tanggal 20 Februari 2024, yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P- 3;
4. Foto copy surat kuasa tanggal 22 Februari 2024, yang bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat pernyataan kesepakatan bersama, tanggal 22 Februari 2024, yang bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda P- 5;
6. Foto copy foto kubur Almh. Jinara, yang bermeterai cukup selanjutnya di beri tanda P- 6.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN P/p

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HANDAYANI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan paman saksi;
- Bahwa Permohonan pemohon untuk masalah akta kematian ibunya yang bernama JINARA;
- Bahwa Orang tua/Ibu pemohon bernama Jinara;
- Bahwa Orang tua/Ibu pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2012 karena sakit dan dikubur di palopo;
- Bahwa Pemohon 6 (enam) orang bersaudara yaitu:
  1. Marsuki;
  2. Idris;
  3. Ansar Dahlan;
  4. Ridwan;
  5. Gunawan;
- Bahwa mengenai kematian ibu pemohon belum pernah dilaporkan ke pihak pencatatan sipil Kota palopo;

2 Saksi **KARTINI NIPPI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Permohonan pemohon untuk masalah akta kematian ibunya yang bernama JINARA;
- Bahwa Orang tua/Ibu pemohon bernama Jinara;
- Bahwa Orang tua/Ibu pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2012 karena sakit dan dikubur di palopo;
- Bahwa Pemohon 6 (enam) orang bersaudara yaitu:
  1. Marsuki;
  2. Idris;
  3. Ansar Dahlan;
  4. Ridwan;
  5. Gunawan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN P/p



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kematian ibu pemohon belum pernah dilaporkan ke pihak pencatatan sipil Kota palopo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian Ibu Pemohon bernama : Almarhumah **JINARA**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2012 karena sakit dan dikubur di Palopo dan belum didaftarkan pada instansi pelaksana pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Ibu Pemohon bernama : Almarhumah **JINARA**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2012 karena sakit dan kematian dari Almarhumah **JINARA** tersebut hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN P/p

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian Ibu Pemohon bernama : Almarhumah **JINARA**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2012 karena sakit atau telah lama terjadi maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, tentang kematian **JINARA (Almarhumah)**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2012 di Palopo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian **JINARA (Almarhumah)** dan menerbitkan Akta Kematian **JINARA (Almarhumah)** tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN P/p



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut secara elektronik, dengan dibantu oleh **TOMBI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**TOMBI, S.H., M.H.**

## **Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya leges	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses/ ATK	: Rp.100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.30.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. <u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN P/p

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)